

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413

E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com) dan [bnp\\_ntb@yahoo.com](mailto:bnp_ntb@yahoo.com)

---

**SURAT PERINTAH**  
**Nomor : Sprin/35/III/KA/KU.00/2025/BNNP**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan konsultasi ke KPPN Mataram, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : **Soviarini Agustina, S.E**  
**Pranata Keuangan APBN Penyelia**

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan penyerahan laporan LPJ ke KPPN Mataram pada tanggal 11 Februari 2025.  
2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNNP NTB Tahun Anggaran 2025.  
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNNP NTB.  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 10 Februari 2025

